

*Lampiran 1*  
*AD/ART YVC INDONESIA*

**TUGAS-TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DEWAN NASIONAL YVC INDONESIA**

**A. KETUA UMUM**

1. Menetapkan kebijakan umum dari pelaksanaan rapat umum anggota yang berlandaskan AD/ART YVC INDONESIA
2. Bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan & Pengawas anggota atas kelancaran organisasi.
3. Berhak memberikan pernyataan umum yang berlaku secara internal maupun eksternal untuk kepentingan organisasi.
4. Sebagai pimpinan tertinggi dalam organisasi dan penentu keputusan akhir dalam musyawarah organisasi.
5. Menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh Anggota Dewan Nasional YVC INDONESIA dengan tetap berkoordinasi pada Dewan Pertimbangan dan Pengawasan.
6. Berwenang melakukan pergantian Anggota Dewan Nasional jika dianggap perlu dan mendesak sesuai evaluasi atas persetujuan dan sepengetahuan Dewan Pertimbangan dan Pengawasan.
7. Menerima laporan bulanan organisasi dari Pengurus Dewan Nasional.
8. Dapat bertindak untuk dan atas nama organisasi baik secara internal maupun eksternal.
9. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan dan Pengawasan.

**B. WAKIL KETUA**

1. Membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan bidang-bidang pembantu kepengurusan.
2. Membantu dan dapat mewakili tugas dan fungsi Ketua Umum untuk tercapainya kelancaran organisasi sehari-hari pada wilayah tugas yang telah ditentukan. Wilayah tugas akan dilampirkan pada Lampiran Susunan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Nasional ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Sebagai pelaksana tugas Ketua Umum dalam hal Ketua Umum berhalangan menjalankan tugas dan fungsinya di organisasi.
4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
5. Berhak memberikan pernyataan umum yang berlaku secara internal maupun eksternal organisasi dengan persetujuan Ketua Umum.
6. Dapat memberikan usulan dan rekomendasi kepada Ketua Umum terkait kebijakan, evaluasi kinerja Anggota Dewan Nasional, pengembangan organisasi serta keputusan strategis untuk kepentingan YVC INDONESIA.
7. Menerima laporan bulanan organisasi dari Dewan Nasional.
8. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

**C. SEKRETARIS JENDERAL**

1. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kesekretariatan YVC INDONESIA.
2. Memelihara tertib administratif YVC INDONESIA sehingga tercapai keserasian administratif antar Divisi organisasi serta dengan pihak eksternal untuk kepentingan organisasi.

3. Memelihara hubungan kerja administratif dan menyiapkan bantuan administratif kepada Divisi-divisi/Seksi-seksi pembantu kepengurusan sesuai dengan kebijakan Badan Pengurus Dewan Nasional.
4. Melaksanakan prosedur administratif laporan pembentukan prospek chapter baru YVC INDONESIA di semua wilayah.
5. Mencatatkan, mengelola dan menyimpan database kode chapter YVC INDONESIA seluruh Indonesia.
6. Mencatatkan dan mengarsipkan seluruh data dan agenda serta rencana kegiatan (REN-GIAT) organisasi, baik Nasional maupun Regional dan Chapter.
7. Supervisi terhadap pelaksanaan tugas pada Divisi-divisi organisasi.
8. Mewakili dan bertindak sebagai pelaksana tugas Ketua Umum atau Wakil Ketua dalam hal Ketua Umum atau Wakil Ketua berhalangan menjalankan tugas dan fungsinya.
9. Dalam keadaan memaksa dan genting, dapat menetapkan kebijakan strategis organisasi dalam hal Ketua Umum atau Wakil Ketua berhalangan menjalankan tugas dan fungsinya sepengetahuan Ketua Umum dan Dewan Pertimbangan dan Pengawasan.
10. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

#### **D. BENDAHARA**

1. Mengelola dan mengawasi seluruh dana masuk yang terkumpul.
2. Mengelola keuangan organisasi secara umum.
3. Membuat laporan keuangan (pemasukan dan pengeluaran) organisasi secara transparan dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.
4. Melaksanakan prosedur administrasi/keuangan iuran kas Nasional.
5. Memberikan usulan kepada Ketua Umum terkait penetapan kebijakan keuangan Organisasi.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

#### **E. DIVISI HUMAS**

##### **A. Internal**

1. Sebagai pusat media YVC INDONESIA dalam berbagi informasi baik untuk kepentingan internal YVC INDONESIA.
2. Mewakili pengurus sebagai penghubung informasi dengan seluruh member YVC INDONESIA, yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung untuk menunjang kerja dan kinerja Pengurus Dewan Nasional YVC INDONESIA.
3. Mensosialisasikan segala bentuk program dan kegiatan serta informasi YVC INDONESIA kepada seluruh anggota YVC INDONESIA.
4. Mendokumentasikan atau dapat bertindak sebagai Seksi Dokumentasi dan Publikasi untuk segala jenis kegiatan untuk kepentingan YVC INDONESIA kepada seluruh anggota YVC INDONESIA.
5. Menjembatani dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi secara internal YVC INDONESIA atas sepengetahuan dan persetujuan Ketua Umum.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Dewan Nasional.

##### **B. Eksternal**

1. Sebagai pusat media YVC INDONESIA dalam berbagi informasi baik untuk kepentingan eksternal YVC INDONESIA.

2. Mewakili pengurus sebagai penghubung dengan pihak di luar YVC INDONESIA, pers/media massa dan pihak lain yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung untuk menunjang kerja dan kinerja Pengurus YVC INDONESIA.
3. Mensosialisasikan segala bentuk program dan kegiatan YVC INDONESIA kepada publik umum.
4. Mendokumentasikan atau dapat bertindak Seksi Dokumentasi dan Publikasi untuk segala jenis kegiatan untuk kepentingan YVC INDONESIA maupun pihak luar sebagai upaya memperkenalkan keberadaan klub dan juga membangun kesan positif di masyarakat guna mempertanggungjawabkan segala jenis program dan kegiatan YVC INDONESIA atas persetujuan Ketua Umum.
5. Menjembatani dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi secara internal maupun eksternal YVC INDONESIA.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Dewan Nasional.

#### **F. DIVISI HUKUM DAN LEGAL**

1. Memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kepentingan YVC INDONESIA.
2. Melayani administrasi hukum yang dibutuhkan oleh YVC INDONESIA dan seluruh anggota YVC INDONESIA.
3. Pemberian informasi dan penyuluhan hukum untuk YVC INDONESIA dan seluruh anggota YVC INDONESIA.
4. Pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum untuk YVC INDONESIA.
5. Dalam menjalankan fungsinya dapat berkoordinasi dengan semua Divisi dalam Dewan Nasional YVC INDONESIA.
6. Merencanakan dan menyusun sistem keorganisasian serta format standar baku untuk YVC INDONESIA sebagai kelengkapan legalitas organisasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman serta acuan standarisasi organisasi untuk seluruh Regional dan Chapter atas persetujuan Ketua Umum.
7. Fungsi pengawasan dan pembinaan hukum kepada YVC INDONESIA dan seluruh anggota YVC INDONESIA.
8. Memberikan teguran, baik lisan atau tertulis, terhadap tindakan pelanggaran aturan hukum yang dilakukan oleh anggota YVC INDONESIA atas persetujuan dan sepengetahuan Ketua Umum.
9. Mengusulkan pembenahan sistem legalitas internal YVC INDONESIA sesuai arahan dan persetujuan Ketua Umum.
10. Memberikan pernyataan, informasi atau legal opinion untuk kepentingan organisasi atas persetujuan Ketua Umum.
11. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Dewan Nasional.

#### **G. DIVISI TATA TERTIB**

1. Membantu Dewan Nasional dan pengurus Regional maupun Chapter untuk menciptakan suasana yang kondusif di dalam tubuh YVC INDONESIA.
2. Mengawasi dan menjalankan seluruh program tata tertib dan peraturan yang berlaku sesuai dengan AD/ART YVC INDONESIA.
3. Memberikan pembinaan dan teguran, baik secara lisan atau tertulis, kepada Pengurus Regional atau Chapter seluruh anggota dalam hal terjadinya pelanggaran kedisiplinan dengan diketahui dan persetujuan Ketua Umum.

4. Membuat aturan teknis pedoman Tata Tertib anggota.
5. Mengusulkan pedoman Tata Tertib untuk standar Organisasi.
6. Memberikan saran atau rekomendasi kepada Ketua Umum dan Badan Pengurus Dewan Nasional untuk tindakan sanksi ataupun penghargaan untuk seluruh anggota YVC INDONESIA.
7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Badan Pengurus.

#### **H. DIVISI SAFETY RIDING**

1. Menyusun standar dan aturan tata cara turing/konvoi/rombongan yang dilaksanakan oleh YVC INDONESIA, baik dari tingkat Nasional hingga ke tingkat Regional dan Chapter, dengan berkoordinasi bersama Divisi Tata Tertib.
2. Menyiapkan agenda pembinaan dan pelatihan pengetahuan Safety Riding untuk seluruh anggota YVC INDONESIA dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Memberikan masukan dan saran untuk standar safety kelengkapan motor, alat pengaman berkendara dan modifikasi motor sepanjang penggunaannya tidak melanggar ketentuan berkendara yang berlaku.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang terlibat atau turut serta dalam kegiatan turing/konvoi/rombongan pada agenda Nasional, misalnya Jambore Nasional.
5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Badan Pengurus Dewan Nasional

#### **I. DIVISI INFORMASI & TEKNOLOGI**

1. Mendokumentasikan dan mempublikasikan setiap acara, kegiatan dan event yang dilakukan oleh YVC INDONESIA atau yang dilakukan bersama pihak lain yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan publikasi melalui media sosial dan lain-lain atas persetujuan Ketua Umum.
2. Membangun dan mengelola sistem informasi teknologi untuk kepentingan publikasi kegiatan dan keberadaan YVC INDONESIA di media sosial, internet, web blog dan lain-lain.
3. Mengawasi aktifitas penyebaran informasi tentang YVC INDONESIA di media sosial, internet, web blog dan lain-lain.
4. Melaporkan kepada organisasi apabila menemukan adanya disinformasi ataupun pemberitaan yang tidak benar (hoax, ujaran kebencian atau tulisan provokatif) di media sosial, internet, blog, dan lain-lain.
5. Memberikan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan untuk pengelolaan, literasi digital dan aturan-aturan teknologi informasi pada setiap anggota YVC INDONESIA.
6. Memberikan usulan kepada Ketua Umum dan organisasi mengenai pengembangan teknologi informasi terkini untuk dapat diaplikasikan dalam sistem teknologi informasi organisasi.
7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Dewan Nasional.

#### **J. DIVISI ACARA DAN KREATIF**

1. Mengusulkan, merencanakan dan mengagendakan kegiatan/acara/event rutin klub, keolahragaan, sosial dan kerohanian yang diselenggarakan oleh YVC INDONESIA maupun kegiatan yang diadakan bersama dengan pihak lain.
2. Dapat membantu mempersiapkan dan berkoordinasi untuk menyusun panitia pelaksana yang diperlukan kegiatan/acara/event skala Nasional, Regional maupun Chapter.
3. Membuat atau menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan/acara/event yang telah diselenggarakan.
4. Menjalin kerjasama dan networking dengan pihak eksternal dalam hal penyelenggaraan kegiatan/event/agenda untuk kepentingan organisasi.

5. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Dewan Nasional.

#### **K. DIVISI PEMBERDAYAAN LADIES BIKERS**

1. Mengusulkan, merencanakan dan mengagendakan kegiatan/acara/event rutin klub, keolahragaan, sosial dan kerohanian yang diselenggarakan oleh YVC INDONESIA maupun kegiatan yang diadakan bersama dengan pihak lain untuk para ladies bikers YVC INDONESIA.
2. Dapat membantu mempersiapkan dan berkoordinasi untuk menyusun panitia pelaksana yang diperlukan kegiatan/acara/event skala Nasional, Regional maupun Chapter, khususnya untuk mengakomodir ladies bikers YVC INDONESIA setempat.
3. Membuat atau menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan/acara/event khusus ladies bikers yang telah diselenggarakan.
4. Mengusulkan kebijakan untuk pemberdayaan, perlindungan dan pengembangan diri untuk para ladies biker YVC INDONESIA.
5. Pengawasan, pembinaan dan memonitoring terhadap aktifitas ladies bikers YVC INDONESIA.
6. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Dewan Nasional.

#### **L. DIVISI PENGEMBANGAN WILAYAH**

1. Merencanakan, menyusun, membina, mengevaluasi dan mengkoordinasikan prospek pengembangan wilayah serta pembentukan prospek Chapter di wilayah tugasnya masing-masing. Wilayah tugas akan dilampirkan dalam Lampiran Susunan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Nasional ini yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan.
2. Pelaksanaan perwakilan dan fasilitasi terhadap Kepengurusan Dewan Nasional pada tingkat Regional dan Chapter.
3. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan atas aktifitas pada tingkat Regional dan Chapter.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Nasional untuk kesiapan dan persetujuan awal deklarasi untuk Chapter baru atas instruksi Ketua Umum.
5. Mewakili Dewan Nasional dalam hal penugasan ke Regional dan Chapter atas persetujuan Ketua Umum.
6. Memberikan informasi atau pernyataan, baik tertulis atau lisan, untuk kepentingan organisasi terkait dengan pengembangan wilayah atas persetujuan dan instruksi Ketua Umum.
7. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab pada Ketua Umum dan Dewan Nasional.

#### **M. DIVISI ATRIBUT**

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengadaan atribut resmi nasional YVC INDONESIA untuk seluruh anggota YVC INDONESIA.
2. Mencatat dan menyimpan berkas-berkas yang berkaitan dengan pengadaan atribut resmi nasional
3. Melakukan kerjasama dengan vendor-vendor atau subcont terpercaya dan terverifikasi untuk pembuatan atribut resmi nasional YVC INDONESIA.
4. Menjalin hubungan baik dengan vendor-vendor atau subcont pengadaan atribut resmi nasional YVC INDONESIA.
5. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dari vendor-vendor atau subcont pengadaan atribut resmi nasional.
6. Dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Nasional vendor-vendor atau subcont pengadaan atribut resmi nasional, baik untuk dijadikan rekanan ataupun diputus hubungan kerjasamanya sesuai hasil evaluasi sesuai persetujuan Ketua Umum.

7. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Dewan Nasional.

#### **N. DIVISI MERCHANDISE**

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengadaan merchandise resmi nasional YVC INDONESIA untuk seluruh anggota YVC INDONESIA.
2. Mencatat dan menyimpan berkas-berkas yang berkaitan dengan pengadaan merchandising untuk seluruh anggota YVC INDONESIA.
3. Melakukan kerjasama dengan vendor-vendor atau subcont terpercaya dan terverifikasi untuk pembuatan merchandise YVC INDONESIA.
4. Menjalin hubungan baik dengan vendor-vendor atau subcont pengadaan merchandise YVC INDONESIA.
5. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dari vendor-vendor atau subcont pengadaan merchandise YVC INDONESIA.
6. Dapat memberikan rekomendasi kepada Ketua Umum dan Dewan Nasional untuk vendor-vendor atau subcont pengadaan merchandise YVC INDONESIA, baik untuk dijadikan rekanan ataupun diputus hubungan kerjasamanya sesuai hasil evaluasi sesuai persetujuan Ketua Umum.
7. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Dewan Nasional.

#### **O. DIVISI CRISIS CENTER**

1. Sebagai pusat media dan pengelolaan krisis atau kejadian diluar prediksi yang luar biasa (*force majeure*) yang dialami oleh anggota YVC INDONESIA serta membutuhkan respon dan penanganan dengan segera.
2. Mengkoordinasikan dan mengkondisikan penanganan kejadian luar biasa dalam pihak-pihak terkait.
3. Bersiaga untuk memberikan respon cepat terhadap kejadian luar biasa.
4. Melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi kejadian luar biasa sebelum melakukan penanganan, baik dengan internal YVC INDONESIA maupun pihak eksternal.
5. Membuka jaringan kerjasama dengan pihak-pihak potensial untuk memberikan jaminan perlindungan jiwa bagi anggota YVC INDONESIA.
6. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Dewan Nasional.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 November 2017



**Marlon Ancha JC-162**

**KETUA UMUM YVC INDONESIA**



## MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM DAN ANGGOTA DEWAN NASIONAL

### I. PEMILIHAN KETUA UMUM

1. Seluruh anggota YVC INDONESIA memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua Umum apabila memenuhi persyaratan.
2. Pemilihan Ketua Umum dilakukan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) yang akan diadakan minimal setiap 2 (dua tahun) sekali bersamaan dengan Jambore Nasional YVC INDONESIA.
3. Musyawarah Nasional (MUNAS) dapat dilakukan apabila jumlah peserta mencapai  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah plus satu) dari jumlah total perwakilan Regional aktif yang menghadiri MUNAS.
4. Setiap perwakilan Regional memiliki 1 (satu) hak suara dalam sistim pemilihan Ketua Umum yang dilakukan dengan sistim voting.
5. Hasil keputusan pemilihan Ketua Umum dianggap sah apabila salah satu kandidat telah memiliki suara sebanyak  $50\% + 1$  (lima puluh persen plus satu) dari jumlah perwakilan Regional yang hadir dalam MUNAS untuk pemilihan Ketua Umum.
6. Dewan Nasional incumbent bersama dengan Dewan Pertimbangan dan Pengawasan akan membentuk Komite Pemilihan Independen yang beranggotakan dari:
  - a. Dewan Pertimbangan dan Pengawasan (2 orang);
  - b. Dewan Nasional incumbent (2 orang);
  - c. Dewan Regional (2 orang).
7. Komite Pemilihan Independen akan melakukan proses seleksi terhadap kandidat-kandidat untuk Ketua Umum yang akan diikutsertakan dalam pemilihan.
8. Waktu pendaftaran penjarangan Bakal Calon Ketua Umum akan ditentukan oleh Komite Pemilihan Independen dan diberitahukan melalui Surat Edaran Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum yang juga merupakan Aturan dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum secara lebih rinci.
9. Kandidat Bakal Calon Ketua Umum yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan akan didiskualifikasikan oleh Komite Pemilihan Independen. Keputusan Komite tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final.
10. Kandidat yang lolos akan diumumkan secara resmi oleh Komite Pemilihan Independen dan diberikan waktu untuk memulai masa kampanye.
11. Persyaratan untuk dapat mencalonkan diri, dicalonkan dan dipilih menjadi Ketua Umum:

#### A. Persyaratan Umum:

1. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun.
2. Anggota aktif selama minimal 2 (dua) tahun.
3. Memenuhi persyaratan umum sebagai anggota YVC INDONESIA.
4. Bersedia menjalankan tugas sesuai dengan AD/ART YVC INDONESIA.
5. Bersedia meluangkan waktu untuk mengembangkan dan memajukan YVC INDONESIA.

#### B. Persyaratan Khusus:

- a. Memiliki visi dan misi yang jelas untuk kemajuan YVC INDONESIA.
- b. Memiliki program kerja yang jelas untuk 2 tahun kedepan.
- c. Memahami tata cara dan hirarki Keorganisasian YVC INDONESIA.

- d. Memiliki kepemimpinan yang baik, tegas dan prinsip yang kuat.
  - e. Tidak sedang tersangkut kasus pidana.
  - f. Pernah menjadi pengurus YVC INDONESIA, sekurang-kurangnya pengurus Chapter selama 1 tahun.
  - g. Memperoleh dukungan suara minimal dari 3 Regional.
  - h. Mendapatkan ijin dari pengurus Chapter dan Regional asalnya.
12. Anggota yang telah lolos verifikasi dan memenuhi persyaratan oleh Komite Pemilihan Independen untuk dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua Umum, wajib segera memberikan proposal visi dan misi dan program kerja untuk masa dua tahun kedepan kepada Komite Pemilihan Independen.
  13. Ketua Umum terpilih akan dilantik oleh Ketua Presidium Musyawarah Nasional serta menandatangani Surat Pernyataan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Umum.

## II. PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN NASIONAL

1. Ketua Umum yang terpilih akan melakukan proses seleksi dan memilih Anggota Dewan Nasional bersama dengan Tim Formatur yang dibentuk pada Musyawarah Nasional.
2. Tim Formatur dipimpin oleh Ketua Umum terpilih serta beranggotakan para Ketua Regional YVC Indonesia yang merupakan perwakilan dari 5 wilayah/regional yaitu:
  - a. Sumatera (meliputi Sumatera, Kep. Riau, Bangka-Belitung);
  - b. Jawa (meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah-DIY, Jawa Timur);
  - c. Kalimantan;
  - d. Sulawesi;
  - e. Papua (meliputi Papua, Papua Barat, NTT-NTB, Maluku).
3. Anggota Tim Formatur juga dapat dipilih atau mengajukan diri sebagai anggota Dewan Nasional.
4. Tiap anggota Tim Formatur dapat mengajukan nama-nama anggota YVC Indonesia dari wilayahnya untuk diangkat sebagai Dewan Nasional.
5. Anggota Dewan Nasional adalah Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Divisi-divisi yang dibentuk sebagaimana diatur dalam AD/ART YVC INDONESIA.
6. Jumlah Divisi-divisi dan anggota Dewan Nasional dapat berubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.
7. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Nasional:
  - a. Anggota aktif resmi minimal selama 2 (satu) tahun;
  - b. Memenuhi persyaratan umum sebagai anggota YVC INDONESIA;
  - c. Berpengalaman menjadi pengurus YVC INDONESIA, sekurang-kurangnya pada tingkat Chapter selama 1 tahun;
  - d. Mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengurus sebagaimana diatur dalam AD/ART YVC INDONESIA;
  - e. Bersedia meluangkan waktu untuk mengembangkan dan memajukan YVC INDONESIA;
  - f. Mendapatkan rekomendasi dan ijin dari Chapter asal atau dicalonkan oleh pengurus Chapter dan Regional.
  - g. Tidak merangkap jabatan pada kepengurusan Chapter atau Regional. Jika merangkap dan terpilih sebagai Dewan Nasional maka diminta untuk mengundurkan diri dari kepengurusan Chapter atau Regional.



8. Proses seleksi Anggota Dewan Nasional akan menjadi kewenangan dan keputusan dari Tim Formatur yang dibentuk saat Musyawarah Nasional dan keputusan akhir ada ditangan Ketua Umum terpilih.
9. Keputusan Ketua Umum untuk penetapan Anggota Dewan Nasional tidak dapat diganggu gugat.
10. Calon Anggota Dewan Nasional akan diseleksi sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dari calon yang bersangkutan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi jabatannya.
11. Anggota Dewan Nasional terpilih akan dilantik oleh Ketua Umum serta menandatangani surat pernyataan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Dewan Nasional.

Ditetapkan di : Jakarta,

Tanggal : 24 November 2017



**Marlon Ancha JC-162**

KETUA UMUM YVC INDONESIA

*Lampiran 3*  
*AD/ART YVC INDONESIA*

### DEWAN PERTIMBANGAN DAN PENGAWASAN

1. Untuk memaksimalkan dan memastikan klub dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi serta AD/ART yang berlaku, maka dibentuk Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi.
2. Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang.
3. Anggota Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi terdiri dari Pendiri, Dewan Regional senior YVC INDONESIA.
4. Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi tidak dapat merangkap jabatan dalam struktur Dewan Nasional, Regional atau Chapter.
5. Anggota Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi memiliki hak suara dalam setiap rapat atau pun musyawarah kerja yang diadakan oleh Organisasi.
6. Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi adalah anggota resmi dari YVC INDONESIA, berusia minimal 30 tahun yang dinilai memiliki dedikasi tinggi, pengetahuan organisasi yang baik, kemampuan analisa dan kematangan berpikir untuk mengambil keputusan.
7. Masa jabatan Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi minimal 2 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Tidak ada pembatasan masa jabatan bagi Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi.
8. Tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi adalah:
  - a. Memberikan arahan, bimbingan, saran, pertimbangan dan pembinaan kepada Ketua Umum dan Dewan Nasional dalam rangka menjalankan dan melaksanakan program-program kerja organisasi serta dalam menetapkan kebijakan organisasi baik diminta ataupun tidak diminta.
  - b. Memberikan teguran kepada Ketua Umum atau Dewan Nasional apabila dinilai telah menyimpang atau melanggar dari visi dan misi serta AD/ART yang berlaku.
  - c. Memberikan masukan untuk perubahan-perubahan dalam AD/ART atau struktur organisasi.
  - d. Dapat memberikan rekomendasi pergantian Ketua Umum atau Dewan Nasional sesuai aturan yang berlaku.
  - e. Dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili organisasi.
9. Tugas dan fungsi lain yang belum atau cukup diatur dari Dewan Pertimbangan dan Pengawasan dapat diatur kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi serta aturan AD/ART YVC INDONESIA.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 November 2017



**Marlon Ancha JC-162**  
KETUA UMUM YVC INDONESIA

Lampiran 4  
AD/ART YVC INDONESIA

**PETA WILAYAH TUGAS WAKIL KETUA YVC INDONESIA**

**WAKIL KETUA I (Wilayah Indonesia Barat) – Garis Merah**

1. Sumatera;
2. Kep. Riau;
3. Bangka – Belitung;
4. Jawa – DKI Jakarta – Madura;
5. Bali.

**WAKIL KETUA II (Wilayah Indonesia Timur) – Garis Kuning**

1. Kalimantan;
2. Sulawesi;
3. N.T.T. – N.T.B.;
4. Maluku;
5. Papua-Papua Barat.



Lampiran 5  
AD/ART YVC INDONESIA

**PETA WILAYAH TUGAS DIVISI PENGEMBANGAN WILAYAH YVC INDONESIA**

**PENGEMBANGAN WILAYAH INDONESIA BARAT (GARIS MERAH)**

1. Sumatera;
2. Kep. Riau;
3. Bangka – Belitung;
4. Jawa – DKI Jakarta – Madura;
5. Bali.


**PENGEMBANGAN WILAYAH INDONESIA TIMUR (GARIS KUNING)**

1. Kalimantan;
2. Sulawesi;
3. N.T.T. – N.T.B.;
4. Maluku;
5. Papua-Papua Barat.



Lampiran 6  
AD/ART YVC INDONESIA

## STRUKTUR ORGANISASI DEWAN NASIONAL YVC INDONESIA



- - - - - Garis pengawasan dan pembinaan
- Garis Pertanggungjawaban
- Garis koordinasi antar fungsi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 November 2017



**Marlon Ancha JC-162**

KETUA UMUM YVC INDONESIA



*Lampiran 7.1*  
*AD/ART YVC INDONESIA*

## **MEKANISME PEMILIHAN KETUA REGIONAL, KETUA CHAPTER, DAN ANGGOTA BADAN PENGURUS ORGANISASI**

### **I. PEMILIHAN KETUA REGIONAL**

1. Seluruh anggota YVC INDONESIA memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua Regional YVC INDONESIA.
2. Pemilihan Ketua Regional dilakukan dalam Musyawarah Regional (MUSREG) yang akan diadakan minimal setiap 2 (dua tahun) sekali.
3. Musyawarah Daerah (MUSDA) dapat dilakukan apabila jumlah peserta mencapai  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah plus satu) dari jumlah Chapter YVC INDONESIA yang hadir.
4. Setiap Chapter memiliki 1 (satu) hak suara dalam sistim pemilihan Ketua Regional yang dilakukan dengan sistim voting.
5. Hasil keputusan pemilihan Ketua Regional dianggap sah apabila salah satu kandidat Ketua Regional telah memiliki suara sebanyak  $50\% + 1$  (lima puluh persen plus satu) dari jumlah anggota yang hadir dalam MUSREG untuk pemilihan Ketua Regional.
6. Pengurus yang lama akan melakukan proses seleksi terhadap kandidat-kandidat untuk Ketua Regional yang akan diikutsertakan dalam pemilihan.
7. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Ketua Regional:
  - A. Persyaratan Umum:
    - ❖ Memenuhi persyaratan umum sebagai anggota YVC INDONESIA
    - ❖ Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun.
    - ❖ Anggota aktif selama minimal 2 (dua) tahun pada salah satu Chapter di wilayahnya.
    - ❖ Bersedia menjalankan tugas sesuai dengan AD/ART YVC INDONESIA.
    - ❖ Bersedia meluangkan waktu untuk mengembangkan dan memajukan YVC INDONESIA.
  - B. Persyaratan Khusus:
    - ❖ Memiliki visi dan misi yang jelas untuk kemajuan YVC INDONESIA.
    - ❖ Memiliki program kerja yang jelas untuk satu tahun ke depan.
    - ❖ Memiliki kepemimpinan yang baik, tegas dan prinsip yang kuat.
    - ❖ Tidak sedang tersangkut kasus pidana atau perdata.
    - ❖ Mendapatkan dukungan suara dari  $50\% + 1$  (lima puluh persen plus satu) suara dari anggota YVC INDONESIA yang hadir.



*Lampiran 7.2*  
*AD/ART YVC INDONESIA*

8. Anggota yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua Regional memberikan proposal visi dan misi dan program kerja untuk masa 2 tahun ke depan kepada Badan Pengurus.
9. Ketua Regional terpilih akan dilantik oleh Ketua Umum YVC INDONESIA atau Dewan Nasional yang mewakili dan mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Ketua Regional.
10. Sekurang-kurangnya 2 minggu setelah dilantik, Ketua Regional terpilih wajib segera membentuk susunan Pengurus Regional dan dilaporkan ke Dewan Nasional YVC INDONESIA.

## **II. PEMILIHAN KETUA CHAPTER**

1. Seluruh anggota YVC INDONESIA memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua Chapter YVC INDONESIA.
2. Pemilihan Ketua Chapter dilakukan dalam Musyawarah Besar (MUBES) yang akan diadakan minimal setiap 2 (dua tahun) sekali.
3. Musyawarah Besar (MUBES) dapat dilakukan apabila jumlah peserta mencapai  $\frac{1}{2} + 1$  (setengah plus satu) dari jumlah total anggota aktif YVC INDONESIA.
4. Setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara dalam sistim pemilihan Ketua Chapter yang dilakukan dengan sistim voting.
5. Hasil keputusan pemilihan Ketua Chapter dianggap sah apabila salah satu kandidat Ketua Chapter telah memiliki suara sebanyak  $50\% + 1$  (lima puluh persen plus satu) dari jumlah anggota yang hadir dalam MUBES untuk pemilihan Ketua Chapter.
6. Pengurus yang lama akan melakukan proses seleksi terhadap kandidat-kandidat untuk Ketua Chapter yang akan diikutsertakan dalam pemilihan.

7. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Ketua Chapter:

A. Persyaratan Umum:

- ❖ Memenuhi persyaratan umum sebagai anggota YVC INDONESIA
- ❖ Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun.
- ❖ Anggota aktif selama minimal 2 (dua) tahun.
- ❖ Bersedia menjalankan tugas sesuai dengan AD/ART YVC INDONESIA.
- ❖ Bersedia meluangkan waktu untuk mengembangkan dan memajukan YVC INDONESIA.

B. Persyaratan Khusus:

- ❖ Memiliki visi dan misi yang jelas untuk kemajuan YVC INDONESIA.
- ❖ Memiliki program kerja yang jelas untuk 2 tahun ke depan.
- ❖ Memiliki kepemimpinan yang baik, tegas dan prinsip yang kuat.

*Lampiran 7.2*  
*AD/ART YVC INDONESIA*


- ❖ Tidak sedang tersangkut kasus pidana atau perdata.
  - ❖ Mendapatkan dukungan suara dari 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) suara dari anggota YVC INDONESIA yang hadir.
8. Anggota yang memenuhi persyaratan dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua Chapter memberikan proposal visi dan misi dan program kerja untuk masa satu tahun ke depan kepada Badan Pengurus.
  9. Ketua Chapter terpilih akan dilantik oleh Ketua Regional/Sekretaris Jendral Regional atau Dewan Regional yang mewakili serta menandatangani surat pernyataan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Chapter.

### **III. PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PENGURUS REGIONAL / CHAPTER**

1. Ketua Regional / Chapter yang terpilih akan melakukan proses seleksi dan memilih Anggota Badan Pengurus.
2. Anggota Badan Pengurus adalah Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi yang dibentuk sebagaimana diatur dalam AD/ART YVC INDONESIA Regional / Chapter yang bersangkutan.
3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Badan Pengurus:
  - a. Memenuhi persyaratan umum sebagai anggota YVC INDONESIA;
  - b. Anggota aktif minimal selama 1 (satu) tahun;
  - c. Mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengurus sebagaimana diatur dalam AD/ART YVC INDONESIA;
  - d. Bersedia meluangkan waktu untuk mengembangkan dan memajukan YVC INDONESIA pada tingkat Chapter atau Regional;
  - e. Memahami tata cara berorganisasi;
4. Proses seleksi Anggota Badan Pengurus akan menjadi kewenangan dan keputusan dari Ketua Regional / Chapter terpilih.
5. Calon Anggota Badan Pengurus akan diseleksi sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dari calon yang bersangkutan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi jabatannya.
6. Anggota Badan Pengurus terpilih akan dilantik oleh Ketua Regional / Chapter serta menandatangani surat pernyataan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Pengurus.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 November 2017



**Marlon Ancha JC-162**  
KETUA UMUM YVC INDONESIA

*Lampiran 8.1*  
*AD/ART YVC INDONESIA*

## **ANGGOTA KEHORMATAN DAN ANGGOTA ISTIMEWA**

### **Anggota Kehormatan**

1. Seseorang atau lebih YVC INDONESIA yang diangkat sebagai anggota kehormatan YVC INDONESIA karena jasa, kontribusi dan sumbangsuhnya yang besar bagi YVC INDONESIA.
2. Anggota Kehormatan dapat diangkat dari masyarakat umum, tokoh masyarakat, pejabat negara atau anggota YVC INDONESIA Regional / Chapter lain.
3. Penetapan dan pengangkatan Anggota Kehormatan dimusyawarahkan oleh Badan Pengurus Regional / Chapter yang hasilnya akan dimumkan kepada seluruh anggota YVC INDONESIA Regional / Chapter yang bersangkutan.
4. Pengangkatan Anggota Kehormatan tidak mengikuti prosedur penerimaan keanggotaan YVC INDONESIA.
5. Anggota Kehormatan berhak mendapatkan seragam PDH YVC INDONESIA dengan nomor register khusus.
6. Anggota Kehormatan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar iuran bulanan/uang kas kepada YVC INDONESIA di Chapter atau Regional setempatnya.
7. Anggota Kehormatan diperkenankan ikut hadir dalam rapat/musyawarah kerja YVC INDONESIA tetapi tidak memiliki hak suara. Anggota Kehormatan hanya dapat memberikan saran dan masukan kepada musyawarah YVC INDONESIA, pengambilan keputusan tetap dipegang oleh Dewan Pembina dan Pengurus YVC INDONESIA Regional / Chapter.
8. Anggota Kehormatan yang dari unsur masyarakat umum / non anggota resmi YVC INDONESIA tidak dapat dipilih untuk menjabat sebagai di Pengurus Chapter / Regional / Nasional.
9. Anggota Kehormatan yang dari unsur anggota YVC INDONESIA dari Chapter/Regional lain tidak dapat dipilih untuk menjabat di Kepengurusan Chapter atau Regional yang bersangkutan.

### **Anggota Istimewa**

1. Anggota YVC INDONESIA yang sudah tidak lagi memenuhi kriteria persyaratan umum keanggotaan YVC INDONESIA namun masih tetap diperlukan kontribusinya untuk internal YVC INDONESIA atau yang bersangkutan masih ingin menjadi bagian dari YVC INDONESIA sehingga masih dapat tercatat sebagai anggota YVC INDONESIA.
2. Yang dimaksud sebagai tidak memenuhi persyaratan umum keanggotaan YVC INDONESIA sebagaimana disebutkan pada ayat 1 diatas adalah apabila kendaraan anggota mengalami kondisi *force majeure* (keadaan memaksa) yaitu:

*Lampiran 8.2*  
*AD/ART YVC INDONESIA*

- a. kendaraan hilang akibat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor);
  - b. kendaraan mengalami Laka Lantas hingga rusak parah tidak dapat diperbaiki kembali;
  - c. kendaraan yang masih dalam status fidusia atau belum lunas kredit, ditarik oleh dealer karena faktor finansial pemilik.
3. Dalam hal kondisi *force majeure* seperti kendaraan dijual atau ditarik oleh pihak lain karena kondisi kebutuhan ekonomi yang memaksa harus dilakukan, maka anggota yang mengalami hal sebagaimana dimaksud dalam ayat ini akan diberikan tenggat waktu yang disepakati bersama.
  4. Penetapan Anggota Istimewa dimusyawarahkan dan diputuskan oleh Badan Pengurus dan Dewan Pembina yang hasilnya akan diumumkan kepada seluruh anggota.
  5. Anggota Istimewa masih berhak menggunakan seragam PDH YVC INDONESIA, namun tidak berhak menggunakan, stiker klub kembali.
  6. Anggota Istimewa dibebaskan dari kewajiban untuk membayar iuran bulanan/uang kas kepada YVC INDONESIA.
  7. Anggota Istimewa diperkenankan ikut hadir dalam rapat/musyawarah kerja YVC INDONESIA namun tidak memiliki hak suara. Anggota Istimewa dapat memberikan saran dan masukan kepada YVC INDONESIA, pengambilan keputusan tetap dipegang oleh Dewan Pembina dan Pengurus YVC INDONESIA.
  8. Anggota Istimewa tidak dapat dipilih untuk menjabat dalam struktur Pengurus Inti, baik di Chapter dan Dewan Pembina.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 November 2017



**Marlon Ancha JC-162**

KETUA UMUM YVC INDONESIA

*Lampiran 9.1*  
*AD/ART YVC INDONESIA*

## TATA TERTIB ANGGOTA

1. Setiap anggota wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan untuk menjadi anggota YVC Indonesia.
2. Persyaratan-persyaratan yang dimaksudkan pada pasal 1 Tata Tertib Anggota adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib memiliki kendaraan roda dua (motor) Yamaha tipe V-Ixion.
  - b. Memiliki surat-surat identitas dan ijin berkendara (KTP, SIM C, STNK) yang masih berlaku.
  - c. Berusia sekurang-kurangnya 17 Tahun pada saat pendaftaran.
  - d. Bagi calon anggota yang berusia dibawah 17 tahun, wajib melampirkan surat persetujuan dari orang tua.
  - e. Memenuhi kelengkapan berkendara yang aman dan safety riding yaitu:
    1. Kaca spion standar wajib terpasang;
    2. Ban berukuran proporsional/standar orisinil pabrikan;
    3. Perlengkapan dan alat-alat perbaikan motor standar;
    4. Plat nomor kendaraan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
    5. Surat-surat ijin berkendara (SIM, STNK)
4. Mengenakan pelindung tubuh standar (helm standar SNI half face atau full face, jaket, sarung tangan, sepatu ) saat berkendara, baik sendiri maupun dalam konvoi/rombongan.
- f. Modifikasi kendaraan diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan dan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain.
3. Setiap anggota wajib mematuhi peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang lalu lintas, instansi-instansi pemerintahan dan badan-badan lain yang terkait dengan berkendara dan kepemilikan kendaraan bermotor.
4. Setiap anggota diwajibkan untuk memiliki atribut-atribut resmi yang ditentukan oleh klub yaitu :
  - a. Seragam resmi klub;
  - b. Pin anggota;
  - c. Stiker anggota;
  - d. Nomor registrasi anggota;
  - e. Kartu Tanda Pengenal (KTA) yang dikeluarkan oleh Chapter bersangkutan.
5. Proses mendapatkan atribut-atribut resmi seperti yang dicantumkan dalam pasal 4 Tata Tertib Anggota akan dilakukan dalam rangkaian proses pelantikan klub dengan tata cara sebagai berikut:

*Lampiran 9.2*  
*AD/ART YVC INDONESIA*

- a. Seragam  
Wajib hadir dan aktif mengikuti kopdar resmi dan/atau acara-acara/kegiatan/event yang diadakan oleh klub minimal selama waktu yang ditentukan dan berturut-turut. Proses dan jadwal pelantikan bagi anggota baru untuk mendapatkan seragam akan disesuaikan dengan agenda Chapter.
  - b. Pin Anggota  
Wajib mengikuti kopdar resmi dan aktif sebagai anggota dan/atau kegiatan/acara/event yang diadakan oleh Chapter waktu yang ditentukan dan berturut-turut setelah pelantikan mendapatkan baju seragam.
  - c. Stiker Anggota  
Wajib mengikuti kopdar resmi dan aktif sebagai anggota dan/atau kegiatan/acara/event yang diadakan oleh klub minimal selama waktu yang ditentukan Pengurus Chapter setelah pelantikan pin anggota serta mengikuti touring wajib yang agendanya akan ditentukan oleh pengurus.
  - d. Nomor Registrasi  
Wajib mengikuti kopdar resmi dan aktif sebagai anggota dan/atau kegiatan/acara/event yang diadakan oleh klub minimal selama waktu yang ditentukan dan berturut-turut setelah pelantikan stiker anggota.
  - e. Kartu Tanda Anggota (KTA)  
Tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Chapter yang bersangkutan setelah anggota menyelesaikan seluruh proses penerimaan calon anggota dan sudah dilantik.
5. Persyaratan pelantikan anggota dapat berubah apabila dipandang oleh Pengurus Chapter bahwa calon anggota memiliki loyalitas, etika dan keseriusan yang baik untuk bergabung dalam klub.
  6. Bagi anggota yang belum mempunyai surat-surat ijin berkendara dan kelengkapan kendaraan sesuai persyaratan yang ditentukan, hak atas kepemilikan atribut-atribut resmi klub akan ditahan oleh Pengurus Chapter sampai yang bersangkutan dapat melengkapi surat-surat ijin berkendara dan kelengkapan kendaraan.
  7. Selama masa prospek menjadi anggota, calon anggota akan dibimbing dan mendapat pembekalan serta orientasi dari Pengurus Chapter.
  8. Seragam dan semua atribut resmi sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Tata Tertib adalah milik pribadi dan tidak diperkenankan untuk digunakan dan/atau dipakai di luar kepentingan atau kegiatan YVC INDONESIA.
  9. Stiker sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf c dipasang dan ditempel pada tempat yang telah ditentukan. Stiker atau logo/lambang diamond YVC INDONESIA tidak dibenarkan untuk dipasang atau diposisikan pada tempat yang bisa terinjak-injak, mudah rusak atau diduduki.
  10. Seragam PDH sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a hanya boleh dikenakan oleh anggota resmi YVC INDONESIA dan tidak diperkenankan dikenakan oleh yang bukan anggota.



*Lampiran 9.2**AD/ART YVC INDONESIA*

11. Bagi pasangan anggota YVC INDONESIA, istri atau suami, yang berstatus non anggota YVC INDONESIA, pasangannya dapat mengenakan baju seragam khusus non anggota atau boleh mengenakan kaos/baju T-shirt merchandise YVC INDONESIA.
12. Anggota YVC INDONESIA dihimbau tidak menjadi pengurus dan/atau anggota dari klub motor lain, baik di wilayah Kota asal Chapter atau pun di wilayah luar kota Chapter asal.
13. Anggota yang telah keluar dan/atau dinyatakan keluar.
  - a. Anggota YVC INDONESIA yang sudah menyatakan diri dan/atau dinyatakan keluar oleh Pengurus Chapter, tidak diperkenankan lagi menggunakan atribut-atribut resmi YVC INDONESIA sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Tata Tertib ini;
  - b. Pengurus Chapter yang bersangkutan dapat menarik seluruh atribut resmi milik anggota yang telah menyatakan diri dan/atau dinyatakan keluar dari YVC INDONESIA;
  - c. Nomor register anggota yang telah keluar dan/atau dinyatakan keluar tidak dapat digunakan kembali oleh siapapun, termasuk oleh anggota bersangkutan jika dia kembali bergabung dengan YVC INDONESIA;
  - d. Apabila anggota yang telah keluar dan/atau dinyatakan keluar berkeinginan untuk bergabung kembali dengan YVC INDONESIA maka wajib mengikuti proses penerimaan calon anggota di Chapter yang bersangkutan. Nomor register akan mengikuti daftar nomor register yang terakhir di Chapter bersangkutan.
  - e. Proses penerimaan anggota disesuaikan dengan tradisi di Chapter masing-masing dengan tetap berpedoman pada aturan di pasal 13 huruf a, b, c dan d diatas ini serta tidak bertentangan dengan norma, etika serta budaya di wilayah.
14. Jenis-jenis sanksi atas pelanggaran Tata Tertib.

Mekanisme pemberian sanksi dapat tidak harus berurutan, tergantung dari bobot kesalahannya.

  - a. Teguran lisan  
Untuk pelanggaran yang sifatnya masih dapat ditolerir dan diberikan teguran lisan. Jenis pelanggaran disesuaikan dengan kondisi di Chapter masing-masing. Apabila telah diberikan teguran secara lisan tidak ada perbaikan maka dapat diberikan sanksi berikutnya.
  - b. Teguran tertulis (Surat Peringatan)  
Diberikan pada pelanggaran yang sebelumnya telah diberikan teguran lisan namun tidak diperbaiki oleh yang bersangkutan.
  - c. Penghentian sementara (skorsing)  
Diberikan pada pelanggaran yang sebelumnya sudah diberikan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis serta yang sifatnya cukup berat dan dapat membuat organisasi YVC INDONESIA

*Lampiran 9.3*  
*AD/ART YVC INDONESIA*

menjadi tercemar atau terganggu. Jangka waktu skorsing disesuaikan dengan keputusan masing-masing Chapter.

d. Pemecatan (Dikeluarkan)

Tindakan pemecatan atau dikeluarkan dari organisasi diberikan pada pelanggaran yang sudah tidak dapat ditolerir atau sudah ada diberikan sanksi sebelumnya namun tidak ada upaya perbaikan dari yang bersangkutan. Pengurus Chapter akan memutuskan pemecatan melalui hasil rapat internal pengurus.

15. Jenis-jenis pelanggaran yang akan diberikan sanksi.

a. Teguran Lisan

- 1) Tidak hadir kopdar tanpa pemberitahuan;
- 2) Tidak membayar iuran kas wajib yang ditetapkan Chapter;
- 3) Tidak mengikuti kegiatan chapter tanpa pemberitahuan
- 4) Berkendara tanpa surat-surat ijin berkendara;

b. Teguran Tertulis

- 1) Mengulangi pelanggaran yang sama atau pelanggaran lain setelah diberikan sanksi teguran lisan;
- 2) Tidak mengenakan helm saat berkendara;
- 3) Tidak hadir kopdar lebih dari 1 bulan tanpa pemberitahuan;
- 4) Bersikap tidak sopan pada anggota lain atau Chapter lain;
- 5) Membuat suasana organisasi tidak kondusif;
- 6) Melakukan perbuatan yang merugikan organisasi;
- 7) Tidak menjalankan aturan yang telah dikeluarkan oleh organisasi.

c. Penghentian Sementara (Skorsing)

- 1) Mengulangi pelanggaran yang sama atau pelanggaran lain setelah diberikan sanksi teguran tertulis;
- 2) Mencemarkan nama baik organisasi secara sengaja;
- 3) Menyebarkan berita tidak benar di depan publik yang merugikan organisasi;
- 4) Menunjukkan sikap provokatif pada organisasi;
- 5) Merugikan organisasi secara finansial;
- 6) Merugikan pihak lain yang memiliki hubungan kerja sama dengan YVC INDONESIA
- 7) Membuat permusuhan dengan klub/komunitas otomotif lain.

d. Pemecatan (Dikeluarkan)

- 1) Mengulangi pelanggaran yang sama atau pelanggaran lain setelah diberikan sanksi teguran tertulis dan/atau skorsing;
- 2) Menciptakan atau memicu permusuhan dengan pihak di luar YVC INDONESIA;
- 3) Berulang kali mencemarkan nama baik YVC INDONESIA dengan sengaja;
- 4) Menyebarkan berita bernada provokatif di depan publik dengan tujuan untuk membuat suasana internal organisasi tidak kondusif;
- 5) Merugikan YVC INDONESIA secara finansial dengan jumlah yang sangat besar;
- 6) Dengan sengaja menciptakan permusuhan dengan sesama anggota YVC INDONESIA;
- 7) Berulang kali melakukan pelanggaran aturan YVC INDONESIA dengan sengaja;

*Lampiran 9.4*  
*AD/ART YVC INDONESIA*

- 8) Melakukan tindak pidana yang secara langsung atau tidak langsung merugikan YVC INDONESIA.
16. Pelanggaran lain beserta jenis sanksi yang akan diberikan namun belum diatur dalam pasal ini, dapat diatur kemudian sesuai dengan kondisi dan kesepakatan bersama di Chapter masing-masing dengan tetap memperhatikan aturan standar dari Tata Tertib ini.
17. Perubahan dan/atau penambahan pada Tata Tertib Anggota ini akan dilakukan dalam Rapat Pengurus Dewan Nasional dan akan diberitahukan kepada seluruh anggota agar dapat ditaati oleh seluruh anggota.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 November 2017



**Marlon Ancha JC-162**

**KETUA UMUM YVC INDONESIA**